

ASLI



DITERIMA DARI **PIHAK TERKAIT**

NOMOR **66-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

HARI : **Jumat**

TANGGAL : **5 Juli 2019**

JAM : **16.33 WIB**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor: 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|------------------|---|
| Nama | : AIRLANGGA HARTARTO |
| Jabatan | : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat/Tgl Lahir | : 1 Oktober 1962 |
| Alamat | : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| NIK | : 3174070110620004 |
| Nomor Hp | : 0818182268 |
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : LODEWIJK F. PAULUS |
| Jabatan | : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat/Tgl Lahir | : 27 Juli 1957 |
| Alamat | : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| NIK | : 3175042707570006 |

Nomor Hp

: 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kota Medan Dapil IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKU-/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWANSYAH PUTRA, S.H.,M.Kn.,
HERU ANDESKA, S.H.,
MARISA AMALINA SHARI HARAHAP, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.
FETTY ANGRAENIDINI, S.H., M.H.
ARIS FADILLAH LUBIS, S.H.
BENI ARBI BATU-BARA, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai **GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti PT.PG-4*) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang

Daerah Pemilihan III DPRK Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam Register Perkara Nomor : 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh :

PARTAI DEMOKRAT, selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.PG-5*)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.PG-6*)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil Daerah Pemilihan III Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK DPRK ACEH SINGKIL DAERAH PEMILIHAN III** tertanggal 3 Juli 2019. (*Vide Bukti PT.PG-1*)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 66-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai Demokrat**), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Pesesilihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;
- 2) Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT** memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari PEMOHON yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

E. EKSEPSI LAINNYA (*jika ada*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI ACEH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI / DPRD PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

DAERAH PEMILIHAN ACEH SINGKIL III

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan Aceh Singkil I adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap Calon Anggota DPR RI / DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota Aceh Singkil Daerah Pemilihan Singkil III Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA**, Suara **Partai GOLKAR**, dan Suara **Partai Demokrat / Partai Lain**, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
5. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil Singkil III Kabupaten Sing, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta menklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 1 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Danau Paris adalah sebanyak 1.587 suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Danau Paris, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPR RI / DPRD - Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil Aceh Singkil III, antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 1.598 suara, sedangkan **Partai Demokrat** sebanyak 1.587 suara;
8. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL ACEH SINGKIL III adalah **sebanyak 1.598 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar 1.587 Suara. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 1.598 suara, maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah **11**, BUKAN **11** sebagaimana dalil PEMOHON;

9. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil Aceh Singkil III menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :
10. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL ACEH SINGKIL III adalah sebanyak **1.598 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **1.587 suara**;
 - b. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Danau Paris, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak **1.598 suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **1.587 suara**.
11. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
2. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon adalah benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



IRWANSYAH PUTRA, S.H. M.Kn.



HERU ANDESKA, S.H.,



FETTY ANGRAENIDINI, S.H., M.H.